



DIY Dikepung Reklame Ilegal

■ Satpol PP DIY Sudah Tertibkan 3.540 Spanduk dan Banner Tak Berizin

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY mencatat ada sebanyak 3.540 spanduk dan banner tak berizin yang diterbitkan sepanjang tahun 2020 hingga saat ini. Padahal, sesuai dengan peraturan daerah (Perda) DIY nomor 2 tahun 2017 pelanggaran pemasangan reklame dan spanduk tanpa izin dapat dikenakan denda maksimal Rp50 juta.

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda Satpol PP DIY, Nur Hidayat, mengatakan, beberapa titik yang kerap dijadikan tempat untuk pemasangan spanduk atau banner tanpa izin antara lain Jalan Babarsari, Kledokan, Polsek Depok Barat, Babarsari Barat, Jalan Seturan Raya, dan Jalan Laksda Adisucipto.

"Sepanjang 2020 kemarin kami berhenti melakukan razia, karena fokus penanganan Covid-19. Namun jelang akhir tahun mulai kembali (razia) dan sampai saat ini ada sekitar 3.540 spanduk yang sudah diterbitkan," katanya kepada Tribun Jogja, Selasa (16/2).

Pemasangan spanduk bukan pada tempatnya tersebut sangat jelas melanggar Perda

lantaran mengganggu ketertiban, dan keamanan masyarakat. Hidayat menjelaskan, pemasangan reklame, spanduk tanpa izin dapat dikenakan denda maksimal Rp50 juta. Namun, hal tersebut seolah tidak dianggap serius oleh oknum yang memasang spanduk tanpa izin.

Tempat yang tidak diizinkan untuk memasang spanduk di antaranya ruang atau tempat fasilitas publik, instansi pendidikan, dan tempat umum yang dikelola oleh pemerintah. Penindakan dari penegak perda pun terkesan kurang membuat efek jera terhadap masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Dia menjelaskan, untuk kewenangan penindakan ada di Satpol PP Kabupaten/Kota.

"Kami hanya mengkover keseluruhan saja," ujarnya.

Selain menertibkan spanduk tanpa izin, Satpol PP DIY juga akan mulai mengawasi penggunaan reklame khususnya yang berada di jalan provinsi. Selama ini pajak reklame di DIY masuk ke masing-masing Kabupaten/Kota. Meskipun reklame tersebut berada di jalan provinsi,

TERANCAH DENDA

- Satpol PP DIY mencatat 3.540 spanduk dan banner tak berizin yang diterbitkan sepanjang tahun 2020 hingga saat ini.
- Sesuai Perda DIY nomor 2 tahun 2017 pelanggaran pemasangan reklame ilegal terancam denda maksimal Rp50 juta.
- Satpol PP Kota Yogyakarta turunkan 15 spanduk ilegal setiap hari.

"Pemerintah DIY berencana akan mengambil alih penghasilan dari pembayaran pajak reklame tersebut dengan catatan reklame yang terpasang berada di jalan provinsi," jelasnya.

Menurut Nur Hidayat, pajak reklame setiap daerah pertahunnya cukup besar, oleh karenanya sangat disayangkan apabila reklame yang berada di jalan Provinsi tidak dikelola oleh pemerintah DIY.

Penertiban

Sementara itu, Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan

penertiban baliho dan banner tanpa izin di Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Selasa (16/2). Salah satu anggota Satpol PP Kota Yogyakarta, Agung NK, mengatakan, razia tersebut dilakukan rutin setiap hari saat para anggota Satpol PP Kota Yogyakarta melaksanakan patroli.

"Kebetulan hari ini di Kecamatan Jetis, jadi banner yang salah penempatan kami turunkan semua," katanya.

Ia mengakui saat ini pelanggaran pemasangan banner yang tanpa izin masih marak ditemui di Kota Yogyakarta. Setiap harinya, 10 hingga 15 banner tanpa izin diterbitkan oleh tim penegak perda tersebut.

"Sehari enggak sampai 50 barang bukti, ya hanya 10 sampai 15," tegasnya.

Alasan penertiban banner tersebut lantaran keberadaannya mengganggu fasilitas publik lainnya.

Di samping itu, menurut Agung para pemilik banner tidak mendaftarkan izin Satpol PP. "Kalau sudah ada izinya kan ada stampelnya. Lah selama ini kebanyakan mereka tak berizin," tegasnya. (hda)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP 2. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005